



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 231/Pid.B/2019/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Ramadhan Alias Doa
Alias Angin;
Tempat lahir : Ncera-Bima;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/20 Desember 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt. 01, Rw. 04, Desa Ncera,
Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan 6 Oktober 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 231/Pid.B/2019/PN Rbi tanggal 9 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2019/PN Rbi tanggal 9 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan No. 231/Pid.B/2019/PN Rbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Ramadhan Als. Doa Als Angin bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor dengan nomor rangka MH1KF1127HK247040;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor duplikat warna hitam;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario atas nama M. KASIM;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor bergagang langsung dengan remote warna hitam dan bertuliskan HONDA dengan nomor seri Q233;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Aherudin Als. Ahe;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika sepeda motor yang dipinjam adalah hasil curian;
- Bahwa Terdakwa masih muda dan mau memperbaiki diri;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN alias DOA alias ANGIN pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Desa Pali, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara tersebut, telah

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan No. 231/Pid.B/2019/PN Rbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira pukul 20.00 Wita sdr. JUMADIL AKHIR yang merupakan petugas kepolisian Polsek Sanggar mendapat informasi dari pamannya yaitu sdr. M. KASIM yang baru saja kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam pada tanggal 22 April 2019 sekira pukul 21.10 Wita di Depan Toko Citra RT.014 RW.005, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Sdr. M. KASIM lalu meminta tolong untuk membantu mencari sepeda motor tersebut, karena mendengar informasi sepeda motor tersebut telah dibawa kabur ke daerah Sanggar. Setelah mendapat informasi tersebut sdr. JUMADIL AKHIR lalu meminta kepada sdr. M. KASIM fotokopi STNK dan BPKB sepeda motor tersebut, selain itu sdr. M. KASIM juga memberikan 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor tersebut yang terdapat *remote*-nya yang mana bila dipencet *remote* tersebut maka alarm sepeda motor akan berbunyi.

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sdr. JUMADIL AKHIR yang telah kembali ke Kecamatan Sanggar untuk melaksanakan tugas kemudian mencari informasi tentang keberadaan sepeda motor tersebut dan berdasarkan informasi dari sdr. MUSTAMIN bahwa ada sepeda motor Honda Vario warna hitam yang sering dikendarai oleh warga Ncera yang sedang bercocok tanam bawang di Sanggar. Berdasarkan informasi tersebut pada tanggal 1 Mei 2019 pukul 09.00 Wita sdr. JUMADIL AKHIR lalu melakukan pencarian dan menemukan motor dengan ciri-ciri yang sama sedang parkir di warung sebelah kuburan di Desa Kore, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima yang dikendarai oleh Terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN alias DOA alias ANGIN namun dalam kondisi plat nomor yang sudah dilepas. Setelah menemukan sepeda motor tersebut sdr. JUMADIL AKHIR lalu memencet kunci *remote* yang sebelumnya diberikan sdr. M.KASIM dan berbunyi alarm sepeda motor tersebut serta lampu *sign* sepeda motor pun menyala. Setelah dilakukan pengecekan terdapat kerusakan pada lubang kunci kontak yang telah dijebol dan rusak sehingga untuk menyalakan sepeda motor tersebut Terdakwa cukup menggunakan kunci duplikat. Sdr. JUMADIL AKHIR kemudian langsung mengamankan Terdakwa yang menguasai dan membawa sepeda motor tersebut beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan No. 231/Pid.B/2019/PN Rbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam tanpa plat nomor dengan nomor rangka : MH1KF1127HK247040 dan nomor mesin : KF11E-2244201 dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor duplikat warna hitam. Bahwa sepeda motor tersebut telah dirubah bentuknya pada bagian kunci kontak dan plat nomor kendaraan telah dilepaskan/dihilangkan sehingga sudah tidak seperti bentuk aslinya.

Bahwa setelah diamankan Terdakwa mengaku memperoleh sepeda motor tersebut sebelumnya dari sdr. AHERUDIN (DPO) pada hari itu tanggal 1 Mei 2019 sekira pukul 09.00 Wita di Desa Pali, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima dan Terdakwa hendak menggunakan sepeda motor tersebut untuk menjemput kakaknya. Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh sdr. AHERUDIN (DPO) dan sdr. AGUS SANTOSO (DPO) sebelumnya.

Bahwa Terdakwa menguasai/menyimpan sepeda motor tersebut selama beberapa waktu dalam keadaan kunci kontak yang telah dirusak.

Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor yang dikendarainya tersebut berasal dari kejahatan namun Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada pihak yang berwajib. Akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu M. KASIM sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya mendekati jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN alias DOA alias ANGIN sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan tersebut dan melalui Penasehat Hukumnya akan mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi atau keberatan Penasehat Hukum atas nama terdakwa Muhammad Ramadhan Alias Doa Alias Angin;
2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan atas nama terdakwa Muhammad Ramadhan Alias Doa Alias Angin dengan Register Perkara Nomor: 231/Pid.B/2019/PN.Rbi;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan No. 231/Pid.B/2019/PN Rbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi M. Kasim;

- Bahwa Saya dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan ini karena masalah sepeda motor Saksi hilang dicuri;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi hilang ketika Saksi belanja di toko Citra dan sepeda motor diparkir di luar toko pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar pukul 21.10 Wita di depan toko Citra di Rt 14 Rw 05 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pencurian tersebut, ketika Saksi keluar dari toko Saksi sudah tidak melihat sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa sepeda motor Saksi tersebut Saksi kunci, ketika Saksi keluar dari toko Saksi masih memegang kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa jenis sepeda motor tersebut adalah merk Honda Vario warna hitam dengan No. Polisi EA 4012 SN;
- Bahwa Saksi lalu melapor Polisi dan pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekitar pukul 09.50 Wita Saksi ditelepon oleh anggota Polisi JUMADIL yang masih saudara Saksi bahwa sepeda motor sudah ditemukan di desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, dan Saksi menunggu sepeda motor tersebut di Polsek Rasanae Barat dan setelah datang Polisi membawa juga Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa ketika dibawa oleh Polisi, sepeda motor sudah tidak berplat nomor Polisi lagi, tidak ada spion dan lubang kunci kontaknya rusak;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah sejumlah harga sepeda motor tersebut Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mencuri sepeda motor milik Saksi, Saksi hanya tahu ketika dibawa ke Polsek Rasanae Barat sepeda motor dibawa bersama Terdakwa oleh Polisi;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi;

Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi yang diberikan dimuka sidang tersebut;

2. Saksi Herman;

- Bahwa Saya dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan ini karena masalah sepeda motor milik ayah Saksi hilang dicuri;
- Bahwa menurut keterangan ayah Saksi, sepeda motor tersebut hilang ketika ayah Saksi belanja di toko Citra dan sepeda motor diparkir di luar toko pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar pukul 21.10 Wita di

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan No. 231/Pid.B/2019/PN Rbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan toko Citra di Rt 14 Rw 05 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;

- Bahwa jenis sepeda motor tersebut adalah merk Honda Vario warna hitam dengan No. Polisi EA 4012 SN;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekitar pukul 09.50 Wita ayah Saksi ditelepon oleh anggota Polisi JUMADIL yang masih saudara Saksi bahwa sepeda motor sudah ditemukan di desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, dan Saksi bersama ayah Saksi menunggu sepeda motor tersebut di Polsek Rasanae Barat dan setelah datang Polisi membawa juga Terdakwa;
 - Bahwa ketika dibawa oleh Polisi, sepeda motor sudah tidak berplat nomor Polisi lagi, tidak ada spion dan lubang kunci kontaknya rusak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi yang diberikan dimuka sidang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan saksi yang menguntungkan (*a decharge*), yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad;

- Bahwa Saya dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan ini karena masalah sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa dari saudara AHER ditangkap Polisi karena diduga motos hasil curian;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 pagi hari di di desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima;
- Bahwa jenis sepeda motor tersebut adalah merk Honda Vario warna hitam dengan No. Polisi EA 4012 SN;
- Bahwa Saksi bersama Terdawka sedang minum kopi di warung, kemudian alarm sepeda motor tersebut berbunyi kemudian kami didatangi Polisi dan langsung diamankan di Polsek Sanggar;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa meminjam pada hari itu sepeda motor tersebut dari saudara AHER;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena masalah sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari saudara AHER ditangkap Polisi karena diduga motor hasil curian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 pagi hari di di desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan No. 231/Pid.B/2019/PN Rbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis sepeda motor tersebut adalah merk Honda Vario warna hitam dengan No. Polisi EA 4012 SN;
- Bahwa Terdakwa sedang minum kopi di warung, kemudian alarm sepeda motor tersebut berbunyi kemudian Terdakwa didatangi Polisi dan langsung diamankan di Polsek Sanggar;
- Bahwa Terdakwa meminjam pada hari itu sepeda motor tersebut dari saudara AHER tidak tahu sepeda motor tersebut hasil curian;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa dan mengkonfirmasi dengan Terdakwa, Penuntut Umum dan saksi-saksi terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor dengan nomor rangka MH1KF1127HK247040;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor duplikat warna hitam;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario atas nama M. KASIM;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bergagang langsung dengan remote warna hitam dan bertuliskan HONDA dengan nomor seri Q233;

Saksi-saksi dan Terdakwa, mengenalinya dan membenarkannya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena masalah penadahan sepeda motor;
2. Bahwa benar sepeda motor milik Saksi korban hilang ketika Saksi korban belanja di toko Citra dan sepeda motor diparkir di luar toko pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar pukul 21.10 Wita di depan toko Citra di Rt 14 Rw 05 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;
3. Bahwa benar sepeda motor Saksi korban sebelum hilang dikunci, ketika Saksi korban keluar dari toko Saksi korban masih memegang kunci sepeda motor tersebut;
4. Bahwa benar jenis sepeda motor tersebut adalah merk Honda Vario warna hitam dengan No. Polisi EA 4012 SN;
5. Bahwa benar Saksi korban lalu melapor Polisi dan pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekitar pukul 09.50 Wita Saksi ditelepon oleh

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan No. 231/Pid.B/2019/PN Rbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota Polisi JUMADIL yang masih saudara Saksi korban bahwa sepeda motor sudah ditemukan di desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, dan Saksi menunggu sepeda motor tersebut di Polsek Rasanae Barat dan setelah datang Polisi membawa juga Terdakwa;

6. Bahwa benar ketika dibawa oleh Polisi, sepeda motor sudah tidak berplat nomor Polisi lagi, tidak ada spion dan lubang kunci kontaknya rusak;
7. Bahwa benar kerugian yang Saksi korban alami adalah sejumlah harga sepeda motor tersebut Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
8. Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi ketika sedang membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, harus dibuktikan adanya "tindak pidana" dan "pertanggungjawaban pidana" pada diri Terdakwa, disamping itu juga harus dipertimbangkan pula jika terbukti ada tindak pidana apakah ada alasan pembeda dan jika terpenuhi syarat pertanggungjawaban pidana harus pula dipertimbangkan mengenai alasan pemaaf, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan "tindak pidana" (faktor obyektif/*actus reus*), harus dilihat apakah perbuatan Terdakwa diatur oleh peraturan perundang-undangan pidana dan bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat, dalam hal ini didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, terhadap dakwaan tersebut harus dibuktikan semua unsur-unsur dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang didakwakan kepadanya, dan tidak ditemukan alasan pembeda;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan No. 231/Pid.B/2019/PN Rbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana: Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 480 Ke-1 KUHP bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan, Pasal tersebut unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur Barang Siapa;
- Unsur membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat utang, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan;
- Unsur sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkalannya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi edisi Revisi Tahun 2002 kata “setiap orang” identik dengan kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum karena melakukan sesuatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan pada saat ini diajukan sebagai terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.: PDM-104/06/R.Bi/2019 tertanggal 8 Juli 2019 adalah seorang laki-laki yang bernama Muhammad Ramadhan Alias Doa Alias Angin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa benar terdakwa bernama Itam, yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Maka dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi. Namun mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas tidak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat utang, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan No. 231/Pid.B/2019/PN Rbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekitar pukul 09.50 Wita di desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena membawa sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Polisi EA 4012 SN milik saksi korban;

Ad.3. Unsur sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkakannya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa benar pada hari sepeda motor milik Saksi korban hilang ketika Saksi korban belanja di toko Citra dan sepeda motor diparkir di luar toko pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar pukul 21.10 Wita di depan toko Citra di Rt 14 Rw 05 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;

Menimbang, bahwa hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekitar pukul 09.50 Wita di desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena membawa sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Polisi EA 4012 SN milik saksi korban yang hilang, dan kerugian yang Saksi korban alami adalah sejumlah harga sepeda motor tersebut Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur penadahan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan penggelapan sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku pidana adalah jauh dari maksud untuk memberikan penderitaan atau balas dendam kepada Terdakwa, akan tetapi lebih menitikberatkan pada pendidikan agar Terdakwa berkelakuan baik, pembinaan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan sebagai koreksi terhadap tingkah laku Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa cukup adil bagi Terdakwa dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dan dipandang setimpal dengan perbuatannya adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP (UU Nomor 8 Tahun 1981), masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjaga Terdakwa tidak melarikan diri dan karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka cukup beralasan untuk ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Vide : Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor dengan nomor rangka MH1KF1127HK247040;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor duplikat warna hitam;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario atas nama M. KASIM;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bergagang langsung dengan remote warna hitam dan bertuliskan HONDA dengan nomor seri Q233;

Dipergunakan dalam perkara alain an. AHAERUDIN Alias AHE;
dan mengenai status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan No. 231/Pid.B/2019/PN Rbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 480 Ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa M. RAMADHAN Alias DOA Alias ANGIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan 8 (delapan) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor dengan Nomor rangka MH1KF1127HK247040 dan nomor mesin KF11E2244201;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor duplikat warna hitam;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario atas nama M. KASIM;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor bergagang langsung dengan remot warna hitam dan bertuliskan HONDA dengan nomor seri Q233;Dipergunakan dalam perkar alain an. AHAERUDIN Alias AHE;
6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019, oleh kami rans Kornelisen, SH selaku Ketua Majelis Hakim, Didimus Hartanto Dendot, SH dan Horas El Cairo Purba, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syahrul Alam, ST, SH selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Farhan Z, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Didimus Hartanto Dendot, SH

Frans Kornelisen, SH

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan No. 231/Pid.B/2019/PN Rbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Horas El Cairo Purba, SH

Panitera Pengganti,

Syahrul Alam, ST, SH

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan No. 231/Pid.B/2019/PN Rbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)